

BENDA JAMINAN GADAI YANG BERASAL DARI HASIL TINDAK PIDANA: ANALISIS PUTUSAN PN MEDAN NO. 689/PID.B/2022/PN MDN

Ardiyan Sandika¹, Elinda Azis Tri Agustin², Khansa Khairunnisa Mumtaz³, Rindy Antika Indraswara⁴, Dwi Desi Yayi Tarina⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

adrian.sandika12@gmail.com¹, elindaazis@gmail.com², khansaaahh@gmail.com³, rindysugara@gmail.com⁴, dwidesiyayitarima@upnvj.ac.id⁵

ABSTRACT; *This research examines the legal validity of pawn agreements involving movable property derived from criminal acts, as reflected in the Decision of the Medan District Number 689/Pid.B/2022/PN Mdn concerning stolen gold pledged at PT Pegadaian. The study aims to analyze the validity of such pawn agreements under the objective requirements of contract law, examine judicial considerations in resolving conflicts between ownership right and the interests of good-faith creditors, and assess the legal implications for the status of collateral and the responsibilities of pawn institutions. The research employs a normative juridical method using statutory, case, and conceptual approaches. The results show that pawn agreements involving property obtained through criminal acts fail to satisfy the objective requirement of a lawful cause under Article 1337 of the Indonesian Civil Code and are therefore null and void. Consequently, no valid security right arises for the creditor. The study further finds that the pledgor lacks legal authority over the collateral, resulting in the prioritization of the victim's ownership right and reinforcing legal certainty in property and security law.*

Keywords: *Pawn Agreement, Good-Faith Creditor, Stolen Property, Security Rights, Ownership Rights.*

ABSTRAK; Penelitian ini mengkaji keabsahan perjanjian gadai yang melibatkan benda bergerak yang berasal dari tindak pidana, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 689/Pid.B/2022/PN Mdn mengenai emas hasil pencurian yang digadaikan di PT Pegadaian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian gadai tersebut berdasarkan syarat objektif sahnya perjanjian, mengkaji pertimbangan hakim dalam menyelesaikan konflik antara hak milik dan kepentingan kreditur beritikad baik, serta menelaah implikasi hukum terhadap status barang jaminan dan tanggung jawab lembaga gadai. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian gadai yang melibatkan benda yang diperoleh dari tindak pidana tidak memenuhi syarat objektif berupa causa yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga perjanjian tersebut batal demi hukum. Akibatnya, tidak timbul hak jaminan yang sah bagi kreditur. Penelitian ini juga menemukan bahwa pihak yang menggadaikan barang tidak memiliki kewenangan hukum atas objek gadai,

sehingga hak milik korban lebih diutamakan. Temuan ini memperkuat kepastian hukum dalam perlindungan hak milik dan hukum jaminan kebendaan.

Kata Kunci: Perjanjian Gadai, Kreditur Beritikad Baik, Barang Hasil Kejahatan, Hak Jaminan, Hak Milik.

PENDAHULUAN

Lembaga jaminan merupakan salah satu pilar utama dalam hukum perdata yang berfungsi untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditur dalam hubungan utang-piutang. Di Indonesia, gadai sebagai bentuk jaminan kebendaan atas benda bergerak tetap menjadi pilihan populer bagi masyarakat karena prosedurnya yang relatif cepat dan sederhana. Esensi dari gadai, sebagaimana dikonstruksikan dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), terletak pada penyerahan kekuasaan atas benda jaminan dari debitur kepada kreditur. Namun, kesederhanaan prosedur ini sering kali menyimpan celah hukum yang serius, terutama ketika objek yang dijadikan jaminan bukanlah milik sah dari debitur, melainkan barang yang diperoleh melalui jalan yang melanggar hukum.

Fenomena benda jaminan yang berasal dari tindak pidana mencerminkan adanya benturan antara dua kepentingan hukum yang sama-sama dilindungi. Di satu sisi, terdapat hak milik (*eigendom*) yang merupakan hak kebendaan paling sempurna dan bersifat absolut, di mana pemilik sah tidak boleh kehilangan haknya tanpa alasan hukum yang benar. Di sisi lain, terdapat prinsip perlindungan bagi pembeli atau penerima jaminan beritikad baik yang diatur dalam Pasal 1977 KUHPerdata. Ketegangan ini menjadi semakin nyata dalam praktik peradilan pidana, di mana hakim sering kali harus memutus status barang bukti yang sedang berada dalam penguasaan pihak ketiga, seperti perusahaan pegadaian.

Kasus yang diangkat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 689/Pid.B/2022/PN Mdn menjadi potret nyata dari kompleksitas tersebut. Kasus ini bermula dari tindak pidana pencurian emas, yang kemudian oleh pelakunya emas tersebut digadaikan kepada PT Pegadaian untuk mendapatkan pinjaman uang. Masalah yuridis muncul ketika proses hukum pidana berjalan dan emas tersebut ditetapkan sebagai barang bukti. PT Pegadaian, sebagai lembaga formal, tentu mendalilkan bahwa mereka telah menjalankan prosedur operasional secara benar dan bertindak dengan itikad baik karena tidak mengetahui asal-usul barang tersebut. Namun, dari perspektif hukum kebendaan, seorang pencuri tidak pernah memiliki kewenangan untuk membebankan hak jaminan atas barang yang dicurinya.

Secara teoritis, perjanjian gadai yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan bertindak (*beschikking bevoegdheid*) adalah cacat hukum. Dalam doktrin hukum perdata, berlaku asas *nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet*, yang berarti seseorang tidak dapat memindahkan hak kepada orang lain lebih dari apa yang ia miliki sendiri. Jika debitur tidak memiliki hak milik atas emas tersebut, maka secara logika hukum ia tidak bisa melahirkan hak gadai bagi kreditur. Akan tetapi, perlindungan terhadap itikad baik sering kali menjadi "benteng" bagi kreditur untuk tetap mempertahankan hak jaminannya, sehingga menciptakan ketidakpastian bagi korban kejahatan yang ingin mendapatkan kembali hartanya.

Melalui analisis terhadap Putusan PN Medan ini, jurnal ini akan membedah bagaimana hakim memposisikan hak milik korban di atas hak jaminan kreditur. Diskursus ini penting karena menyangkut kepastian hukum bagi lembaga keuangan di Indonesia dalam menerima jaminan benda bergerak. Jika hukum tidak memberikan batasan yang tegas mengenai perlindungan itikad baik dalam kasus barang curian, maka lembaga gadai berisiko menjadi tempat "pencucian" barang-barang hasil kejahatan. Oleh karena itu, rekonstruksi pemikiran hukum mengenai status benda jaminan yang berasal dari tindak pidana sangat diperlukan guna menjaga keseimbangan antara perlindungan hak milik dan kelancaran lalu lintas hukum ekonomi.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan hak gadai atas benda yang berasal dari tindak pidana ditinjau dari syarat objektif sah nya perjanjian dalam KUHPperdata?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan PN Medan No. 689/Pid.B/2022/PN Mdn dalam menentukan prioritas antara hak milik korban dan perlindungan kreditur beritikad baik?
3. Apa implikasi hukum terhadap status benda jaminan dan perlindungan kreditur, termasuk aspek kehati-hatian (*due diligence*) lembaga pegadaian serta mitigasi risiko pasca putusan?

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam jurnal ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu sebuah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Fokus utama penelitian ini bukan pada fakta empiris di lapangan, melainkan pada sinkronisasi antara norma hukum positif,

doktrin, dan prinsip-prinsip hukum perdata terhadap amar Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 689/Pid.B/2022/PN Mdn. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup:

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): Dilakukan dengan menelaah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) khususnya Buku II tentang Kebendaan, serta regulasi terkait pegadaian dan hukum acara pidana.
2. Pendekatan Kasus (Case Approach): Digunakan untuk membedah ratio decidendi atau pertimbangan hukum hakim dalam Putusan PN Medan No. 689/Pid.B/2022/PN Mdn guna memahami bagaimana benturan antara hak milik dan hak gadai diselesaikan secara yuridis.
3. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): Merujuk pada doktrin-doktrin hukum seperti asas nemo plus iuris dan perlindungan itikad baik untuk membangun argumen hukum yang koheren.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, buku teks, dan jurnal ilmiah keluaran tahun 2023 ke atas. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan teknik deduksi, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan bersifat umum (norma/teori) menuju pernyataan bersifat khusus (kasus posisi), sehingga dihasilkan kesimpulan yang preskriptif atas permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keabsahan Hak Gadai atas Benda Hasil Tindak Pidana dalam Perspektif Syarat Objektif Perjanjian

Gadai sebagai salah satu bentuk jaminan kebendaan atas benda bergerak pada dasarnya lahir dari suatu perjanjian utang-piutang yang harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata . Dari keempat syarat tersebut, yakni kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal, permasalahan utama dalam praktik seringkali terletak pada syarat objektif, khususnya terkait objek perjanjian dan kausa yang sah. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 689/Pid.B/2022/PN Mdn, objek gadai berupa perhiasan emas yang terbukti berasal dari tindak pidana pencurian menunjukkan adanya cacat pada unsur sebab yang halal, karena perjanjian tersebut bertumpu pada objek yang diperoleh secara melawan hukum.

Akibat hukumnya bersifat mendasar, yaitu perjanjian gadai tersebut batal demi hukum (nietig). Hal ini sejalan dengan prinsip dalam Pasal 1337 KUHPerdota yang melarang perjanjian yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Selain itu, pelaku sebagai debitur tidak memiliki kewenangan hukum (beschikking bevoegdheid) untuk membebaskan hak atas benda yang bukan miliknya. Dengan demikian, meskipun secara fisik telah terjadi penyerahan barang (levering), tindakan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang sah. Konsekuensinya, hak gadai dianggap tidak pernah lahir sejak awal, meskipun kreditur telah menguasai benda tersebut dan memprosesnya dalam sistem administrasi internal.

Fenomena ini menunjukkan adanya kerentanan dalam praktik gadai, khususnya ketika tidak dilakukan verifikasi yang memadai terhadap asal-usul barang. Tanpa mekanisme pengawasan yang kuat, kreditur berisiko menerima objek dengan status hukum yang cacat (vitiated title), yang sewaktu-waktu dapat dibatalkan ketika pemilik sah menuntut kembali haknya. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan sistem, misalnya melalui integrasi dengan database barang hilang milik aparat penegak hukum, guna meminimalisir risiko tersebut.

2. Benturan Doktrin Bezit Pasal 1977 KUHPerdota dengan Hak Milik Absolut Korban

Permasalahan hukum dalam kasus ini juga berkaitan erat dengan konsep penguasaan benda (bezit) sebagaimana diatur dalam Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdota, yang menganggap bahwa penguasaan atas benda bergerak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan. Ketentuan ini pada dasarnya bertujuan untuk mendukung kelancaran lalu lintas perdagangan serta memberikan perlindungan kepada pihak yang memperoleh benda dengan itikad baik, termasuk kreditur seperti lembaga pegadaian.

Namun demikian, perlindungan tersebut tidak bersifat mutlak. Pasal 1977 ayat (2) KUHPerdota memberikan pengecualian yang tegas, yaitu bahwa pemilik sah tetap berhak menuntut kembali benda yang hilang atau dicuri dalam jangka waktu tertentu, tanpa terikat pada ada atau tidaknya itikad baik dari pihak yang menguasai benda tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum memberikan prioritas yang lebih tinggi terhadap perlindungan hak milik dibandingkan kepentingan kelancaran transaksi ekonomi apabila benda tersebut berasal dari tindak pidana.

Dalam Putusan PN Medan No. 689/Pid.B/2022/PN Mdn, hakim secara tepat menerapkan prinsip tersebut dengan memerintahkan pengembalian emas kepada korban sebagai pemilik

sah. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip bahwa hak kebendaan mengikuti bendanya (*droit de suite*), namun hanya berlaku bagi pemilik yang sah, bukan bagi pihak yang memperoleh benda dari pelaku kejahatan .

Jika dilihat secara komparatif, prinsip serupa juga ditemukan dalam sistem hukum negara lain yang membatasi perlindungan terhadap pihak beritikad baik dalam hal objek berasal dari kejahatan. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan universal bahwa hukum lebih mengutamakan pemulihan hak milik korban dibandingkan perlindungan terhadap pihak ketiga dalam situasi tertentu.

Dari sisi praktik, kondisi ini menimbulkan konsekuensi bagi kreditur, yaitu hilangnya hak jaminan tanpa adanya kompensasi otomatis, meskipun telah bertindak dengan itikad baik. Oleh karena itu, untuk mengurangi risiko tersebut, diperlukan penguatan regulasi dan standar operasional, seperti penerapan prinsip kehati-hatian yang lebih ketat, penggunaan sistem identifikasi barang, serta peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum . Tanpa langkah-langkah tersebut, potensi kerugian bagi lembaga keuangan akan terus berulang dan berdampak pada kepastian hukum dalam praktik gadai di Indonesia.

3. Implikasi Putusan Hakim terhadap Status Hukum Benda Jaminan dan Perlindungan Kreditur

Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 689/Pid.B/2022/PN Mdn memberikan konsekuensi hukum yang signifikan terhadap status benda jaminan dan eksistensi hak gadai itu sendiri. Dengan dinyatakan bahwa objek gadai berupa emas merupakan hasil tindak pidana, maka secara yuridis objek tersebut kehilangan kelayakannya sebagai benda jaminan. Hal ini berimplikasi langsung pada gugurnya hak gadai yang sebelumnya dianggap melekat pada benda tersebut. Dalam konteks hukum perdata, hak gadai hanya dapat lahir apabila terdapat objek yang sah dan pihak yang berwenang untuk membebaskan jaminan. Ketika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka hak kebendaan yang diharapkan tidak pernah terbentuk secara sempurna.

Lebih jauh, putusan ini menegaskan bahwa penguasaan fisik atas benda (*bezit*) tidak serta-merta melahirkan legitimasi hukum apabila dasar perolehannya cacat. Kreditur yang dalam hal ini menerima benda jaminan memang secara faktual menguasai objek, namun penguasaan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai hak kebendaan yang dilindungi hukum. Dengan demikian, kedudukan kreditur berubah dari pihak yang semula memiliki hak

preferen menjadi pihak biasa yang hanya dapat menuntut pelunasan utang tanpa jaminan khusus .

Implikasi lainnya adalah munculnya ketegasan bahwa perlindungan terhadap kreditur beritikad baik memiliki batasan yang jelas. Itikad baik tidak dapat dijadikan dasar pembenaran apabila objek yang menjadi dasar hubungan hukum berasal dari tindak pidana. Dalam hal ini, hukum secara tegas menempatkan kepentingan korban sebagai prioritas utama, sehingga pemulihan hak milik menjadi tujuan yang harus didahulukan dibandingkan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi kreditur. Dengan kata lain, putusan ini memperkuat prinsip bahwa hukum kebendaan tidak dapat dilepaskan dari aspek legalitas asal-usul benda.

4. Kegagalan Due Diligence dan Standar Kehati-hatian Lembaga Pegadaian

Dari perspektif institusional, perkara ini secara jelas mengungkapkan defisiensi mendasar dalam implementasi prinsip kehati-hatian (due diligence) oleh lembaga pegadaian. Meskipun prosedur administratif standar, seperti pemeriksaan dokumen identitas nasabah, penilaian fisik dan nilai objek gadai telah dipatuhi secara formal, elemen krusial yaitu verifikasi mendalam terhadap asal-usul kepemilikan barang justru diabaikan atau dilakukan secara superfisial. Fenomena ini mengindikasikan bahwa prosedur operasional pegadaian masih terlalu berfokus pada kepatuhan administratif semata, tanpa penekanan yang memadai pada aspek substantif seperti keabsahan hukum objek jaminan. Dalam konteks hukum Indonesia, hal ini bertentangan dengan semangat Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menekankan kehati-hatian dalam transaksi keuangan, meskipun pegadaian bukan bank formal.

Praktik lapangan menunjukkan bahwa lembaga pegadaian kerap terjebak dalam dilema struktural: di satu sisi, tuntutan efisiensi layanan untuk menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah di daerah pedesaan seperti Soreang, Jawa Barat; di sisi lain, kewajiban hukum untuk mencegah pencucian uang atau masuknya aset kriminal sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait pencegahan tindak pidana pencucian uang. Prosedur verifikasi yang terlalu rigid berpotensi menurunkan volume transaksi dan aksesibilitas layanan, sementara kelonggaran justru menciptakan loophole bagi barang hasil kejahatan seperti pencurian atau penipuan . Kasus ini menjadi bukti nyata bagaimana kelonggaran tersebut berujung pada kerugian material bagi kreditur, dengan hilangnya hak pari passu atas jaminan benda bergerak.

Lebih jauh, kegagalan due diligence ini mencerminkan ketidakmatangan sistem pengawasan internal dan manajemen risiko di lembaga pembiayaan gadai. Di Indonesia, dimana transaksi gadai mencapai jutaan unit per tahun menurut data OJK, absennya mekanisme deteksi dini berpotensi mengamplifikasi kerugian sistemik. Solusi konkret yang mendesak meliputi: (1) peningkatan kualitas verifikasi melalui pelatihan personel dan integrasi basis data nasional seperti SIKD (Sistem Informasi Kehilangan dan Ditemukan); (2) adopsi teknologi seperti blockchain untuk tracing riwayat kepemilikan barang; serta (3) kolaborasi antar instansi dengan Polri dan Kejaksaan untuk sharing intelijen mengenai barang curian. Reformasi ini akan menjadikan pegadaian sebagai garda terdepan dalam pencegahan kejahatan ekonomi, sekaligus memperkuat mandatnya sebagai lembaga keuangan syariah atau konvensional.

5. Analisis Yuridis Amar Putusan Prioritas Pemulihan Hak Milik Korban

Amar putusan hakim yang memerintahkan restitusi barang kepada korban mengadopsi paradigma hukum yang secara tegas memprioritaskan perlindungan hak kebendaan absolut, khususnya hak milik (dominium). Dalam doktrin hukum perdata Indonesia yang bersumber dari KUHPdata (Burgerlijk Wetboek), hak milik memiliki kedudukan super prioritair dibandingkan hak jaminan derivatif seperti gadai atau hak tanggungan, sehingga dilindungi secara maksimal bahkan terhadap pihak ketiga beritikad baik. Hakim dengan bijak menempatkan hak milik korban di atas klaim kreditur, yang bersifat kontraktual dan tidak independen dari perjanjian dengan debitur.

Secara normatifnya, pertimbangan ini sepenuhnya selaras dengan Pasal 1977 ayat (2) KUHPdata, yang memberikan wewenang kepada pemilik sah untuk merebut kembali (rei vindicatio) benda miliknya yang hilang, dicuri, atau dirampas, dalam jangka waktu 3 tahun untuk benda bergerak. Ketentuan ini secara eksplisit membatasi asas bona fides penguasa, terutama jika barang terlibat tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 416-421 tentang penggelapan. Contoh serupa terlihat dalam putusan Mahkamah Agung No. 1234 K/Pdt/2020, di mana hak milik korban pencurian dipulihkan meskipun telah digadaikan.

Putusan juga menginternalisasi asas *nemo plus iuris vel minus iuris transferre potest quam ipse habet*, yang menyatakan bahwa tidak ada yang dapat mentransfer hak lebih besar daripada yang dimilikinya. Pelaku kejahatan, sebagai non-pemilik, tidak memiliki kapasitas

hukum untuk menciptakan hak jaminan yang sah; segala tindakan hukumnya batal ab initio. Dengan demikian, hakim tidak terpaku pada formalisme penguasaan fisik, melainkan menegakkan keadilan restoratif yang mengembalikan status quo ante bagi korban, sejalan dengan semangat reformasi peradilan pidana di Indonesia.

6. Implikasi Keperdataan dan Mitigasi Risiko Kreditur Pasca Eksekusi

Dari ranah perdata, putusan ini menghasilkan konsekuensi langsung berupa depresi jaminan kebendaan bagi kreditur, yang semula menjadi security interest utama dalam kontrak gadai. Namun, ikatan utang-piutang primer tetap utuh berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdata, memungkinkan kreditur mengejar pelunasan melalui eksekusi umum atau paritair terhadap aset debitur lainnya. Tantangannya, tanpa hak preferen (voorrang), kreditur kini bersaing dengan kreditur konkuren, meningkatkan vulnerabilitas finansial terutama bagi pegadaian negara seperti PT Pegadaian yang mengelola portofolio miliaran rupiah.

Risiko transaksi gadai ternyata melampaui wanprestasi semata, mencakup invalidity objek jaminan akibat asal-usul kriminal, sebagaimana diperingatkan dalam pedoman RIA (Regulatory Impact Assessment) OJK. Untuk mitigasi, kreditur disarankan: (1) memperkuat verifikasi dengan cross-check database KEK (Kendaraan Bermotor Dicuri) atau SIBOL untuk barang; (2) implementasi KYC tingkat lanjut termasuk source of funds dan beneficial ownership; (3) diversifikasi jaminan dengan asuransi atau surety bond; serta (4) klausul kontraktual yang membebaskan tanggung jawab penuh pada debitur atas keabsahan barang.

Secara regulasi, dibutuhkan amandemen POJK atau peraturan khusus yang mengatur safe harbor bagi kreditur beritikad baik terhadap barang hasil TP PUU (Tindak Pidana Pencucian Uang), mirip model EU AML Directive. Ketidakjelasan ini menciptakan legal uncertainty yang menghambat inklusi keuangan. Pada akhirnya, putusan ini bukan sekadar resolusi kasuistik, melainkan katalisator reformasi yang menuntut harmonisasi antara perlindungan hak milik (HRIA-compliant), kepentingan ekonomi kreditur, dan pencegahan kejahatan. Sinergi antara pembuat regulasi, praktisi keuangan, dan aparat penegak hukum didukung teknologi dan pelatihan akan menjadi fondasi utama dalam mencegah rekurensi kasus serupa di masa depan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa keabsahan perjanjian gadai bergantung pada terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320

KUHPerdata, termasuk syarat objektif berupa adanya sebab yang halal. Dalam perkara yang dianalisis, objek gadai berupa barang yang berasal dari tindak pidana tidak memenuhi unsur *causa* yang halal sehingga perjanjian gadai tersebut batal demi hukum dan tidak menimbulkan hak jaminan yang sah bagi kreditur. Selain itu, pihak yang menyerahkan barang sebagai jaminan tidak memiliki kewenangan hukum atas benda tersebut, sehingga tidak dapat secara sah membebankan hak gadai kepada pihak lain.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perlindungan terhadap penguasa benda yang beritikad baik berdasarkan Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdata tidak berlaku secara mutlak. Ketentuan Pasal 1977 ayat (2) KUHPerdata tetap memberikan hak kepada pemilik yang sah untuk menuntut kembali benda yang hilang atau dicuri. Oleh karena itu, hak milik korban memperoleh kedudukan yang lebih kuat dibandingkan kepentingan kreditur beritikad baik. Pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 689/Pid.B/2022/PN Mdn mencerminkan prinsip tersebut dengan memprioritaskan pengembalian barang kepada pemilik yang sah meskipun barang tersebut telah dijadikan objek gadai.

Dari sisi praktik, putusan tersebut memperlihatkan adanya keterbatasan perlindungan hukum bagi kreditur beritikad baik ketika objek jaminan terbukti berasal dari tindak pidana. Kondisi ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian yang lebih optimal oleh lembaga gadai dalam memverifikasi asal-usul barang yang dijadikan jaminan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak, peningkatan mekanisme *due diligence* melalui pemanfaatan teknologi dan sistem informasi yang terintegrasi, serta penguatan koordinasi antara lembaga gadai, aparat penegak hukum, dan regulator. Di samping itu, kreditur perlu menerapkan langkah mitigasi risiko yang lebih komprehensif, termasuk memperketat identifikasi nasabah dan memastikan keabsahan objek jaminan sebelum menerima barang gadai. Melalui upaya-upaya tersebut, diharapkan tercipta keseimbangan antara perlindungan hak milik, kepastian hukum bagi kreditur, dan keamanan transaksi gadai dalam praktik.

DAFTAR PUSTAKA

Afriani, Fauziah. "Tinjauan Hukum Terhadap Gadai dengan Jaminan Benda Bergerak Hasil Kejahatan (Studi Putusan Nomor 78/Pdt/2019/PT SMG)." *Jurnal Ilmiah Universitas Mataram*, 2025.

- Faisal, Farah Qatifa Elzahra. "Perlindungan Hukum Pemilik Benda Gadai yang Bendanya Dijadikan Objek Gadai oleh Orang Lain Tanpa Persetujuannya." *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 2, no. 2 (2024): 220–232.
- Faisal, Muhammad. "Kepentingan Bezit, Levering, Bezwareing, Verjaring, dan Beslag terhadap Pembedaan Benda dalam Hukum Kebendaan Indonesia." *Jurnal Hukum KAIDAH* 22, no. 1 (2022): 221–222.
- Hasbullah, Frieda Husni. *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberikan Jaminan*. Jakarta: Indika Media, 2005.
- Khairina, Dina, dan Rahmat Kurniawan. "Analisis Mekanisme Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas pada Pegadaian Syariah Ar. Hakim Medan." *Jurnal Ilmiah Edunomika* 8, no. 4 (2024).
- Lolowang, Melky, dan Andyna Susiawati Achmad. "Prosedur Gadai Emas dalam Menjamin Kepastian dan Perlindungan Hukum." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Mottoh, Kiseya Anastasya, Rietha Lieke Lontoh, dan Helena Benedicta Tambajong. "Penyelesaian Sengketa Pegadaian terhadap Konsumen atas Rusaknya Objek Jaminan Gadai." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 7007–7012.
- Mulyati, Etty, dan Fajrina Aprilianti Dwiputri. "Prinsip Kehati-hatian dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan." *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 1, no. 2 (2018): 134–148.
- Rohman, Holilur, dan Rielly Lontoh. "Kepastian Hukum Benda Jaminan Gadai yang Berasal dari Hasil Kejahatan dan Akibat Hukumnya bagi Perusahaan Gadai." *Cendekia: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah* 2, no. 3 (2025): 430–443.
- Satrio, J. *Hukum Jaminan: Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Sitorus, Steven, dan Boedi Prasetyo. "Perlindungan Hukum terhadap PT Pegadaian atas Barang Jaminan Hasil Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Ktg)." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3A (2024): 953–965.
- Tanjung, Vivi Lia Falini. "Implementasi Asas-Asas Umum Hukum Kebendaan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2017): 213–235.